

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara dengan penduduk memeluk agama Islam paling banyak di dunia. menurut The Muslim 500 edisi 2022, terdapat 231,06 juta Muslim pada Indonesia, atau 86,7% berasal total populasi negara. Fakta bahwa Indonesia memiliki populasi Muslim yang akbar menghadirkan peluang potensial bagi pemerintah buat mengatasi dilema kemiskinan. Melalui zakat, galat satu instrumen keagamaan, yang menempati posisi signifikan sebab keberadaannya menyangkut aspek kehidupan dan ialah galat satu upaya buat memperkuat dan menaikkan perekonomian masyarakat. Zakat ialah anugerah, pencucian, pertambahan serta kekayaan amal kebaikan.¹

Pada ruang lingkup ekonomi, zakat ialah suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan berkecukupan kepada golongan kurang berkecukupan. Perpindahan kekayaan berarti juga memindah sumber-sumber ekonomi. Tindakan tersebut menyampaikan dampak perubahan eksklusif yang bersifat ekonomis, misalkan si A yang artinya penerima zakat (mustahiq) menggunakannya buat kebutuhan produksi dan konsumsi. Secara

¹ Dwi Suyikno, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 306-307.

tidak pribadi, meskipun zakat pada dasarnya artinya ibadah kepada Allah, tetapi jua memiliki arti ekonomi.

Asal sisi nasional, dibutuhkan BAZNAS atau forum Amil Zakat tak hanya fokus pada kebutuhannya sendiri namun juga mau berpartisipasi pada memberantas kemiskinan menggunakan memperhatikan warga. Selain bersifat religius, Badan Amil Zakat diposisikan pada kaitannya dengan bangsa, yaitu terciptanya rakyat yg adil, makmur, serta sejahtera. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan efisiensi Badan Amil Zakat, khususnya dalam pengembangan ekonomi umat.

Karena tak terdapat pembayaran atau pendistribusian zakat yg layak, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. di masa Orde Baru yg menandai dimulainya pengelolaan zakat, khususnya di masa kolonial dan kemerdekaan. UU No. 38 Tahun 1999 perihal Pengelolaan Zakat ialah langkah awal membuka partisipasi aktif masyarakat melalui BAZ (Badan Amil Zakat) serta bertujuan untuk melembagakan pengelolaan zakat guna mendukung kebutuhan rakyat akan aktivitas konsumtif dan produktif. namun demikian, pemerintah Indonesia mengubah UU No. 38 Tahun 1999 buat mengatasi persoalan pengelolaan zakat karena masih belum efektif. UU. No. 23 Tahun 2011 wacana Pengelolaan Zakat menggunakan asa bisa menyempurnakan undang-undang sebelumnya sebab UU No. 38 Tahun 1999 telah tidak sesuai lagi menggunakan perkembangan sosial serta aturan waktu ini..

Tujuan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat artinya buat menaikkan efektivitas serta efisiensinya. Undang-undang

memutuskan bahwa zakat wajib dikelola secara kelembagaan sesuai dengan prinsip agama Islam. Pada konteks ini, manajemen mencakup seluruh aspek, termasuk perencanaan, aplikasi, dan koordinasi aktivitas pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. tetapi sebab disebut sulit bagi warga buat mengumpulkan zakat dan mengembalikannya ke masyarakat, maka implementasi Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 ini masih mengakibatkan banyak kontroversi. Urutan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat para pelaksana dievaluasi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan serta belum mampu menjawab konflik zakat yg terdapat karena dalam pedoman tersebut ada pasal-pasal yang masih dipertanyakan yang bisa menyebabkan laba serta kerugian.

Diharapkan Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 bisa menjamin ketertiban serta pertanggungjawaban dalam perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan penggunaan zakat, aplikasi penghimpunan, pendistribusian, dan penggunaan zakat, serta pelaporan serta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pengelolaan zakat. namun, galat satu penyebab banyaknya kontroversi mengenai pengelolaan zakat yang pribadi ditangani oleh pemerintah ialah krisis kepercayaan warga terhadap kinerja pemerintah, yang sebagai galat satu penyebab banyaknya kontroversi tentang pendistribusian zakat.

Terdapat beberapa poin penting yang perlu dipandang terlebih dahulu saat melihat beberapa isi UU No. 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat yang ketika ini terpusat di pemerintah atau sentralisasi zakat di BAZNAS ialah

galat satunya. Bila kita melihat kebenaran yang terjadi, apa yang bisa dikatakan wacana tugas LAZNAS dalam pengawasan zakat, yang telah secara proaktif mengawasi zakat sebelum BAZNAS berkembang. dalam saat yang tidak terlalu lama lagi, masuk akal Jika diantisipasi dengan disahkannya undang-undang ini akan menjadi acuan penting bagi pengelolaan zakat di Indonesia. di sisi lain, meski sudah dilakukan amandemen terhadap UU No. 23 Tahun 2011 wacana Pengelolaan Zakat, permanen saja menuai banyak kritik asal berbagai pemangku kepentingan serta praktisi zakat pada Indonesia..

Salah satu Badan Amil Zakat resmi yang dikelola pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang. Dalam aksinya BAZNAS Kabupaten Jombang mempunyai lima program kerja, antara lain Jombang Lestari (Bidang Dakwah Islam), Jombang Prestasi (Bidang Pendidikan), Jombang Berdaya (Bidang Ekonomi), Jombang Sehat (Bidang Kesehatan), dan Jombang Sinergi (Bidang Tanggap Bencana).

Diantara kelima program kerja tersebut, yang paling dekat dengan kehidupan bermasyarakat yaitu dalam bidang ekonomi, dengan melalui salah satu program Z-Mart yang ialah pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung atau toko yang dimiliki *mustahik* dengan skala mikro sampai kecil untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban.

Diantara kelima program kerja tersebut, yang paling dekat dengan kehidupan bermasyarakat yaitu pada bidang ekonomi, dengan melalui galat satu acara Z-Mart yang artinya pemberdayaan ekonomi pada bentuk

pengembangan warung atau toko yang dimiliki mustahik menggunakan skala mikro sampai kecil buat mengatasi kemiskinan pada wilayah urban.

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak lepas dengan aturan dan ketentuan hukum yang tertulis yang ada, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian **“Analisis Implementasi UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Program Jombang Berdaya Melalui Z-Mart (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Jombang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktek pengelolaan zakat pada program Jombang Berdaya melalui Z-Mart di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap program Jombang Berdaya melalui Z-Mart di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek pengelolaan zakat pada program Jombang Berdaya melalui Z-Mart di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang

- b. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap program Jombang Berdaya melalui Z-Mart di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu menjadi wawasan terkait dengan sistem pengelolaan zakat di Indonesia serta dapat menjadi sumber referensi kepustakaan.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi penulis

Penelitian sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Trunojoyo serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

2) Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman kepada khalayak umum terkait sistem pengelolaan zakat pada umumnya dan program Z-mart pada khususnya.

3) Bagi Universitas

Sebagai pembanding ilmu pengetahuan dan sumber referensi sesuai dengan bidang kajian yang diambil.

4) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dengan harapan menjadi rujukan baik dalam diskusi, kajian, maupun penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ialah deskripsi singkat tentang penelitian atau studi sebelumnya tentang subjek yang sedang dibahas. Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan untuk tujuan menyusun penelitian ini, penulis menjumpai beberapa penelitian skripsi sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Rustam Nasution yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru (Studi: BAZNAS Kota Pekanbaru)”. Melakukan penelitian dengan fokus mengenai penentuan *mustahik* yang meliputi kriteria hingga langkah-langkah penentuannya.² Persamaannya yaitu terkait ruang lingkup pengelolaan zakat yang ada di masing-masing BAZNAS Kota Pekanbaru dan BAZNAS Kabupaten Jombang. Untuk perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti akan berfokus mengkaji secara spesifik pada salah satu program kerja sedangkan dalam penelitian ini mengkaji secara umum. Kemudian hasil penelitian dari Rustam Nasution mempunyai kesimpulan bahwa secara garis besar menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru menerapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

² Rustam Nasution, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

2. Skripsi Eka Sapitri yang berjudul “Analisis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Membantu Penanggulangan Kemiskinan di Kota Jambi (Studi BAZNAS Kota Jambi)”. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan fokus pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat melalui program kerja yang ada di BAZNAS Kota Jambi, dari beberapa program tersebut terdapat beberapa yang masih perlu dikoodinasikan dan diperlukan evaluasi sehingga upaya untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi dapat teratasi.³ Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu keduanya bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jambi dan BAZNAS Kabupaten Jombang. Untuk perbedaan, pada penelitian ini mengkaji indikator pencapaian BAZNAS Kota Jambi dalam mengentaskan kemiskinan melalui program kerja yang ada, sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan peneliti mengkaji mengenai pengelolaan Z-Mart untuk menguatkan ekonomi umat. Kemudian hasil penelitian dari Eka Sapitri mempunyai kesimpulan bahwa secara keseluruhan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi terkait dengan pengelolaan dan pelaporan.

³ Eka Sapitri, *Analisis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Membantu Penanggulangan Kemiskinan di Kota Jambi*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019

3. Skripsi Fuzna Ulya Luthfiana yang berjudul “Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang”. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan fokus pada hal pembiayaan, yang pada hasil akhir penelitian menjelaskan bahwa untuk menjalankan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.⁴ Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terkait ruang lingkup pengelolaan zakat yang ada di masing-masing BAZNAS Kota Semarang dan BAZNAS Kabupaten Jombang melalui program kerja yang ada. Untuk perbedaan, pada penelitian ini objeknya juga menggunakan UPZ (Unit Pengumpul Zakat), sedangkan untuk penelitian yang akan peneliti lakukan objeknya yaitu BAZNAS Kabupaten Jombang dan Z-Mart yang tersebar di desa dan kecamatan di Kabupaten Jombang. Kemudian hasil penelitian dari Eka Sapitri mempunyai kesimpulan bahwa secara teori ekonomi dan observasi di lapangan pembiayaannya BAZNAS Kota Semarang mengimplementasikan pasal 30 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil.

E. Sistematika Pembahasan

⁴ Fuzna Ulya Luthfiana, *Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Penulis menyusun sistematika pembahasan untuk menjadikan pembahasan isi skripsi ini yang ialah penjabaran deskriptif yang secara garis besar terdiri dari awal, isi, dan kesimpulan yaitu sebagai berikut agar lebih mudah dipahami oleh pembaca:

1. BAB I

Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

2. BAB II

Landasan Teori

Berisi tentang teori terkait penelitian yang bertujuan untuk menunjang hasil penelitian dan analisis.

3. BAB III

Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang diambil peneliti untuk mengkaji penelitian terkait sistem pengelolaan Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Jombang.

4. BAB IV

Hasil Penelitian

Bab ini memberikan gambaran tentang pengelolaan zakat berdasarkan hukum serta penjelasan tentang data yang dikumpulkan oleh peneliti lapangan. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

5. BAB V

Penutup

Berisi tentang kesimpulan terkait jawaban dari hasil penelitian yang sudah dianalisis pada bab

sebelumnya serta berisi saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.